



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

KOTA TERPADU MANDIRI RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi wilayah tertinggal disekitarnya dan meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, diwujudkan melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru di wilayah pengembangan transmigrasi;
- b. bahwa untuk keamanan, kenyamanan, dan estetika penetapan kawasan master plan kota terpadu mandiri di Kabupaten Kubu Raya perlu pengaturan, penataan, dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1974 tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Transmigrasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum dalam Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.137/MEN/VI/2008 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Tahun 2009;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI
RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.
8. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi.
9. Lokasi Pemukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
10. Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya yang selanjutnya disebut KTM Rasau Jaya adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
11. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang.
12. Kawasan adalah satu wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disebut SKP adalah kumpulan satuan pemukiman transmigrasi dan desa sekitar yang terhubung oleh jaringan transportasi dan memiliki desa utama sebagai pusat kegiatan dari satuan kawasan pengembangan.
14. Wilayah Pengembangan Transmigrasi Rasau Jaya yang selanjutnya disebut WPT Rasau Jaya adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan pemukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB II NAMA, WILAYAH DAN LOKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kawasan KTM Rasau Jaya sebagai wilayah pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri.

Pasal 3

- (1) Wilayah pembangunan dan pengembangan kawasan KTM Rasau Jaya meliputi:
 - a. Kecamatan Rasau Jaya;
 - b. Kecamatan Teluk Pakedai;
 - c. Kecamatan Kubu; dan
 - d. Kecamatan Sungai Raya.
- (2) Luas wilayah pembangunan dan pengembangan kawasan KTM Rasau Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 97.710 ha, yang terdiri dari desa-desa transmigrasi dan desa-desa sekitarnya.

- (3) Batas wilayah kawasan KTM Rasau Jaya sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Raya;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pakedai; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau.

Pasal 4

- (1) Pusat KTM Rasau Jaya terletak di SKP I Kecamatan Rasau Jaya Desa Rasau Jaya Satu.
- (2) Batas pusat KTM Rasau Jaya sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rasau Jaya Umum;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Punggur Besar;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rasau Jaya Dua; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Rasau.

Pasal 5

Wilayah pengembangan dan pusat KTM Rasau Jaya sebagaimana tercantum pada peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PERENCANAAN

Pasal 6

- Pembangunan dan pengembangan KTM Rasau Jaya bertujuan untuk:
- a. menciptakan sentra agribisnis, agroindustri dan agrowisata yang mampu menarik investor swasta sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat; dan
 - b. menciptakan pusat pertumbuhan baru dan membuka lapangan kerja baru serta peluang usaha.

Pasal 7

- Sasaran pembangunan dan pengembangan KTM Rasau Jaya adalah:
- a. peningkatan investasi pada budidaya pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, jasa dan perdagangan sehingga terbuka peluang kerja dan usaha;
 - b. peningkatan produktivitas masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan;
 - c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta kemudahan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. peningkatan jaringan infrastruktur;
 - e. peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; dan
 - f. peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pasal 8

- (1) Pengembangan KTM Rasau Jaya dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan WPT Rasau Jaya melalui pemberdayaan masyarakat dan kawasan.
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan KTM Rasau Jaya dilaksanakan penyusunan Rencana Induk (Master Plan) sebagai dasar pengembangan WPT Rasau Jaya melalui pemberdayaan masyarakat dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENYEDIAAN TANAH

Pasal 9

Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM Rasau Jaya berasal dari:

- a. tanah negara bebas;
- b. tanah berasal dari hak pengelola (HPL) transmigrasi;
- c. tanah bersertifikat maupun bentuk surat-surat hak atas tanah lainnya dari instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah ataupun badan hukum/badan usaha tanpa adanya pengalihan hak atas tanahnya, yang dalam pemanfaatannya searah dengan rencana pembangunan dan pengembangan KTM Rasau Jaya; dan
- d. tanah hak dan tanah ulayat masyarakat, penduduk setempat dan/atau transmigran atau mantan transmigran yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 10

Program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM Rasau Jaya melalui pendekatan pengembangan WPT Rasau Jaya yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

Pasal 11

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. pengembangan usaha ekonomi:
 1. pengembangan usaha masyarakat diarahkan kepada pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi arealnya melalui sistem agribisnis dan agro industri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan investor;
 2. bidang usaha pertanian dan non pertanian (jasa dan perdagangan).
- b. pengembangan masyarakat:
 1. pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk mencapai perilaku masyarakat produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan dan berfikiran modern menuju masyarakat madani, dengan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan dan melibatkan pelaku usaha;

2. bidang pengembangan masyarakat terdiri dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek mental spiritual, aspek kelembagaan dan aspek keamanan;
 3. pelaksanaan pengembangan masyarakat meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas SDM, pengembangan kemitraan dan peningkatan pelayanan jasa serta pemerintahan.
- c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan:
1. pengembangan prasarana infrastruktur kawasan adalah untuk mendukung kelancaran transportasi angkutan sesuai dengan fungsinya, meliputi jalan pendukung/jalan kebun, jalan desa, jalan antar desa, jalan dari desa ke pusat pertumbuhan dan jalan antar kawasan;
 2. pengembangan sarana kawasan sesuai fungsi dan urutannya mulai dari desa, desa utama yang memiliki sarana usaha ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keagamaan dan sarana sosial budaya lainnya serta sarana pelayanan umum dan pemerintahan.
- d. pengembangan pusat pertumbuhan:
meliputi pengembangan sarana dan prasarana di pusat pertumbuhan KTM sehingga tercipta fungsi-fungsi kota sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- e. pengembangan kelembagaan masyarakat:
menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat sehingga dapat mengelola pengembangan KTM secara mandiri dan berkelanjutan.
- f. pengelolaan lingkungan untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah pengembangan transmigrasi agar pengembangan usaha dapat berkelanjutan dan mendukung berkembangnya fungsi perkotaan dipusat KTM.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kawasan KTM Rasau Jaya dilakukan oleh Kelompok Kerja dan Badan Pelaksana/Pengelola Pembangunan dan Pengembangan Kawasan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengendalian.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Propinsi Kalimantan Barat dan Kelompok Kerja Pusat.
- (4) Struktur organisasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua Kelompok Kerja : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - e. Anggota : Kepala Dinas/Kantor/Badan dan lintas sektor terkait beserta jajarannya di daerah.

- (5) Badan Pelaksana/Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. penyelenggara koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;
 - c. penyusunan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan, termasuk pengusulan/skala prioritas pembangunan di kawasan KTM (need assessment) kepada sektor terkait melalui Bupati;
 - d. pelaksanaan fasilitas terhadap para pemangku kepentingan (stake holders) meliputi kegiatan pelayanan, kerjasama, investasi, perizinan, advokasi, mediasi, inisiasi, informasi dan promosi, forum aspirasi, khususnya dalam pembangunan usaha agribisnis;
 - e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah untuk pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah/pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat;
 - f. pengaturan dan pengurusan rumah tangga organisasi pengelolaan kawasan KTM yang meliputi administrasi, keuangan dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri terkait; dan
 - g. penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan hasil kegiatan organisasi pengelola kawasan KTM sesuai tugas pokok dan fungsinya dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.
- (6) Kelompok Kerja dan badan pelaksana/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan KTM Rasau Jaya dalam kawasan transmigrasi dan diluar kawasan transmigrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun oleh Kelompok Kerja.
- (3) Evaluasi terhadap Rencana Induk (Master Plan) KTM Rasau Jaya dilakukan paling cepat 5 (lima) tahun sekali.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan KTM Rasau Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan sumber lainnya yang sah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan investasi, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 - 5 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 - 5 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk pendirian Kota Terpadu Mandiri ini merupakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dimana urusan pemerintahan yang lebih diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan. Hal ini terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rasau Jaya diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan dimana dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pelayanan jasa, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, fasilitas umum dan sosial serta pusat kegiatan industri pengelolaan.

Proses pembangunan berbasis kewilayahan yang terpadu antara program lintas sektor pusat dan daerah, kegiatan usaha investor/mitra/swasta, peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan demikian kebutuhan masyarakat dalam KTM dapat tercukupi dari hasil proses pembangunan dan pengembangan kawasan sehingga dapat mencukupi kebutuhan sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a
Angka 1

Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi maka lebih menitikberatkan pada pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi arealnya melalui sistem agribisnis dan agro industri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan investor. Contoh: pasar, pertokoan/kios, pusat bisnis (bank, pegadaian, show room mobil/motor, alsintan, toko, kantor investor).

Angka 2

Sebagai pusat pelayanan jasa bidang usaha pertanian dan non pertanian (jasa dan perdagangan). Contoh: kantor pos, kantor telekomunikasi, jasa transportasi, salon, servis kendaraan (mobil, motor sepeda dan alsitan), tukang cukur, rumah makan dan sebagainya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3